



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUS AN

Nomor : 0587/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara :

Pemohon, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Sebagai PEMOHON.

MELAWAN

Termohon, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Sebagai TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2013 mengajukan permohonan izin poligami yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Maret 2013 dengan register perkara Nomor : 587/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor -, tertanggal 17 Pebruari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga dengan rukun dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.
 - 3 Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon isteri kedua Pemohon umur 23 tahun agama Islam Pekerjaan Mahasiswa tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang akan dilaksanakan diwilayah KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
 - 4 Bahwa yang menjadi alasan Pemohon berpoligami adalah antara lain Calon Isteri kedua telah mengandung dan Termohon selaku seorang isteri kurang dapat menjalankan kewajibannya baik lahir maupun bathin sesuai dengan keinginan Pemohon.
 - 5 Bahwa antara Pemohon dengan isteri pertama Pemohon bernama Termohon sampai saat ini belum memiliki Harta Bersama.
 - 6 Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan 2 orang isteri dan anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp.6.500.000,- (enam Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 7 Bahwa Termohon telah menyatakan persetujuannya untuk dimadu dengan seorang gadis yang bernama Calon isteri kedua Pemohon umur 23 tahun..
 - 8 Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
 - 9 Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam seperti hubungan saudara sesusuan dan semenda.
 - 10 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk memutus sbb:
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita nama Calon isteri kedua Pemohon ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya:-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon hadir langsung menghadap dipersidangan namun Pemohon belum menghadirkan calon Isteri Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Pemohon agar berfikir kembali tentang niatnya untuk menikah lagi dengan cara poligami mengingat segala konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan apabila beristeri lebih dari seorang, namun Pemohon di depan Majelis menyatakan tetap pada pendiriannya untuk berpoligami, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya dalam persidangan bahwa Termohon menyatakan telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon isteri kedua Pemohon dan antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah yang menjadi Halangan perkawinan menurut hukum Islam juga antara Termohon dengan Calon Isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab.

Menimbang bahwa calon isteri Pemohon Calon isteri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya dalam persidangan yaitu Calon Isteri Pemohon bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon dengan segala resikonya tanpa mengurangi hak-hak isteri pertama Pemohon bernama Termohon lahir batin karena pada sa'at ini calon isteri Pemohon telah hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan

Pemohon dalam persidangan sbb:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor - bulan Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang telah dilegalisir dan di cocokan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti P-1
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n. Pemohon No.-, tertanggal 12 Agustus 2012 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon No.-, tanggal 7 Agustus 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n. Calon isteri kedua Pemohon Calon Isteri kedua Pemohon No.-, tertanggal 12 Agustus 2012 ketiganya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang telah dilegalisir dan dicocokan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti P-2
- 3 Surat pernyataan berlaku adil dari. Pemohon Tanpa Nomor tanggal 7 Maret 2013, yang telah ditanda tangan oleh Pemohon Selanjutnya disebut bukti P-3 ;
- 4 Surat pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 7 Maret 2013 yang telah ditanda tangan oleh Termohon dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan. Selanjutnya disebut bukti P-4 ;
- 5 Fotocopy Tanda Terima Gaji Pemohon dan Bonus Statement a/n Pemohon untuk bulan Januari 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 yang dibuat oleh perusahaan Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5
- 6 Fotocopy harta kekayaan berupa TV-VCD_DVD Samsung LED32 Nomor Seri 04754 a/n Pemohon dibeli tanggal 22 Pebruari 2013, disebut Bukti P-6

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas

Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sbb:

Saksi pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Saksi I, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon yang menyatakan kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon berniat untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa saksi selama ini juga menyatakan kenal baik dengan calon isteri ke 2 Pemohon tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri ke 2 Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, mereka tidak ada hubungan pertautan keluarga sehingga menurut syari'at Islam mereka tidak ada halangan atau larangan untuk menikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Termohon dengan calon isteri ke 2 Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang pernikahan menurut hukum Islam dan pergaulan keduanya baik-baik saja dan Termohon telah merestui dan setuju apabila Pemohon menikah lagi yang ke 2 dengan Calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mampu dan bertanggung jawab terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya karena pada saat ini Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,-- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum mempunyai Harta Bersama kecuali satu unit TV,VCD,DVD Model LED 32 karena keduanya baru 4 bulan lamanya menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi pertama Pemohon tersebut.

Saksi kedua Pemohon

Nama Saksi II, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di KotaTangerang Selatan. Selanjutnya dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon yang menyatakan kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon berniat untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa saksi selama ini juga menyatakan kenal baik dengan calon isteri ke 2 Pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri ke 2 Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, mereka tidak ada hubungan pertautan keluarga sehingga menurut syari'at Islam mereka tidak ada halangan atau larangan untuk menikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Termohon dengan calon isteri ke 2 Pemohon tersebut baik-baik saja dan Termohon telah merestui dan setuju apabila Pemohon menikah lagi yang ke 2 kali dengan Calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mampu dan bertanggung jawab terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya nanti karena pada saat ini Pemohon telah berpenghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,-- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum mempunyai Harta Bersama kecuali satu unit TV,VCD,DVD Model LED 32 karena keduanya baru 4 bulan lamanya menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi pertama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami-isteri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai penduduk Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Calon isteri kedua Pemohon, dengan demikian maksud dan kehendak Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi tersebut dipandang Termohon sebagai seorang isteri kurang dapat menjalankan kewajibannya baik lahir maupun bathin sesuai dengan keinginan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon yang akan berpoligami telah menyatakan kesediaannya dalam persidangan untuk berlaku adil terhadap kedua isterinya yaitu Termohon dan Calon isteri kedua Pemohon dan juga sudah menyerahkan Surat bersedia Berlaku adil maka oleh karena itu Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ketentuan pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.9.tahun 1975 sudah terpenuhi. Selanjutnya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawabannya dalam persidangan bahwa Termohon menyatakan mengetahui bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon isteri kedua Pemohon karena Calon isteri kedua Pemohon tersebut meminta pertanggung jawaban Pemohon karena Calon isteri kedua Pemohon sudah hamil, maka berdasarkan hal tersebut demi kebaikan semua maka Termohon bersedia untuk dimadu dengan memberi izin kepada Pemohon menikah lagi dengan Calon isteri kedua Pemohon sesuai dengan Bukti P-4 dan yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sudah terpenuhi, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa P-5 adalah merupakan bukti tentang penghasilan dan kemampuan Pemohon sebagai suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya dalam persidangan Majelis Hakim telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon hanya mempunyai harta bersama berupa satu unit TVVCDDVD Merek Samsung Model LED 32yang dibeli pada bulan Pebruari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara izin poligami termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi yang kedua (poligami) dengan seorang wanita bernama (Calon isteri kedua Pemohon)
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000 ,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang terdiri dari. Dra.Hj.Erawati S.H,M.H sebagai Ketua Majelis Drs. Ai. Jamilah MH dan Ahmad Bisri S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Pariyanto SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Erawati S.H M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ai Jamilah M.H,

Ahmad Bisri, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Pariyanto S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,00
4	Panggilan Termohon	Rp. 100.000,00
5	Redaksi	Rp. 5.000,00
6	Meterai	Rp. 6.000,00 _____ +

Jumlah =Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)